



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 49 TAHUN 1958  
TENTANG  
MENGADAKAN JABATAN SEKRETARIS KEMENTERIAN URUSAN  
VETERAN REPUBLIK INDONESIA  
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

Bahwa untuk membantu Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan pekerjaannya sehari-hari dirasa perlu mengadakan jabatan Sekretaris Kementerian pada Kementerian Urusan Veteran.

Mengingat :

- a. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1952 (LN. 1952 No.26) tentang Susunan dan Pimpinan Kementerian-kementerian.
- b. Peraturan Pemerintah No.23 tahun 1955 (LN. 1955 No.48) yo Peraturan Pemerintah No.32 tahun 1955 (LN. 1955 No.75), sebagaimana telah diubah dan ditambah kemudian;
- c. Surat Keputusan Presiden R.I. No. 162 tahun 1957 tentang pembentukan Kementerian Urusan Veteran;
- d. Undang-undang No.75 tahun 1957 (LN 1957 No. 162) tentang Veteran Pejuang Kementerian R.I.;
- e. Surat Keputusan Menteri Urusan Veteran No.6/Kpts/Tahun 1957;
- f. Surat Keputusan Menteri Urusan Veteran No.9/Kpts/Tahun 1957;

Mendengar :

Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 22 Juli 1958.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENGADAKAN JABATAN  
SEKRETARIS KEMENTERIAN URUSAN VETERAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1.